



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 – 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ketapang secara sistematis dan komprehensif dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, perlu disusun kebijakan jangka menengah daerah;
 - b. bahwa kebijakan jangka menengah daerah merupakan landasan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011-2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Prov. Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 14);

27. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 – 2015.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
4. Bupati adalah Bupati Ketapang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
6. Visi adalah suatu pandangan ke depan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta akan menyatukan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Ketapang.
7. Misi adalah komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan pengelolaan Kabupaten Ketapang untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan.

8. Tujuan adalah nilai-nilai dan kinerja yang mesti dicapai dalam pembangunan Kabupaten Ketapang berkaitan dalam kerangka visi dan misi yang telah ditetapkan.
9. Perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan, guna mencapai tujuan yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.
10. Pengendalian adalah suatu proses pemantauan dan penilaian rencana atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya diambil tindakan korektif bagi penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut.
11. Pembangunan adalah rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi dan kemajuan teknologi serta memperhatikan perkembangan global.
12. Pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat pada berbagai bidang yang ada di daerah secara terarah dan berkelanjutan melalui pendayagunaan segenap sumber daya dan potensi spesifik daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata dan berkeadilan.
13. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses pengambilan keputusan kebijakan dan program pembangunan daerah oleh pemerintah daerah yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra - SKPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Pengendalian Pembangunan adalah suatu proses kegiatan pemantauan dan penilaian rencana atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diambil; tindakan korektif bagi penyempurnaan dan perkembangan lebih lanjut yang mencakup pengendalian terhadap sistem, program, kegiatan dan perencanaan pembangunan ini dilakukan melalui pengembangan indikator pembangunan.
19. Koordinasi adalah suatu proses interaksi melalui komunikasi dan dialog antar pelaku pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergi bagi upaya pencapaian tujuan, sasaran, pemanfaatan sumber daya dan pemecahan konflik kepentingan
20. Indikator pencapaian adalah indikator kinerja yang ditargetkan oleh program prioritas baik yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari dokumen RPJMD Kabupaten Ketapang untuk memberikan landasan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam periode 5 (lima) tahun yaitu 2011 – 2015.
- (2) Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2011 – 2015 meliputi :
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup RPJMD Kabupaten Ketapang memuat visi dan misi dengan indikator pencapaian , strategi pembangunan daerah, arah kebijakan pelaksanaan program prioritas, arah kebijakan keuangan daerah dan program pembangunan daerah.

BAB III
VISI DAN MISI

Pasal 4

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang diarahkan pada visi yaitu Terwujudnya Kabupaten Ketapang yang aman, damai, adil dan sejahtera, didukung masyarakat yang cerdas, sehat dan beriman, serta aparatur pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa.

Pasal 5

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Arah Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang diarahkan untuk melaksanakan misi yang terdiri dari :

- a. mewujudkan Kabupaten Ketapang yang aman dan damai;
- b. membangun dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi strategis, jalan produksi pertanian, irigasi persawahan, serta infrastruktur lainnya dengan memperhatikan skala prioritas dan berkeadilan;
- c. mewujudkan pembangunan perekonomian masyarakat Kabupaten Ketapang yang berbasis Agraris, Perikanan dan Kelautan, Peternakan dan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi;
- d. mewujudkan masyarakat Kabupaten Ketapang yang cerdas, sehat dan beriman;
- e. mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang profesional, bersih dan berwibawa;
- f. meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; dan
- g. meningkatkan pendapatan daerah.

Pasal 6

Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah, sebagai berikut :

- a. mewujudkan keamanan dan kedamaian di Kabupaten Ketapang;
- b. mengoptimalkan fungsi prasarana dan sarana secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Ketapang;
- c. mewujudkan masyarakat Kabupaten Ketapang yang sejahtera;
- d. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beriman;
- e. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- f. mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; dan
- g. mengoptimalkan pendapatan daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ketapang.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

Setiap misi yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi selanjutnya akan dijabarkan ke dalam strategi pembangunan daerah yaitu :

- a. untuk melaksanakan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui strategi berupa :
 1. meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan;
 2. meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi dan menanggulangi dampak bencana alam maupun sosial;
 3. meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
 4. meningkatkan toleransi antar umat beragama;
 5. meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama, antar etnis dan antar golongan; dan
 6. meningkatkan komitmen persatuan dan kesatuan ideologi.

b. untuk melaksanakan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan melalui strategi berupa :

1. meningkatkan dan pengembangan pembangunan infrastruktur dasar (jalan dan jembatan, jaringan irigasi, jalan pertanian, pelabuhan, dermaga infrastruktur listrik dan infrastruktur dasar lainnya) baik yang didanai oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten maupun keterlibatan swasta dan peran serta masyarakat;
2. meningkatkan pemanfaatan lahan-lahan tidak produktif (lahan tidur);
3. meningkatkan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik;
4. meningkatkan perluasan lahan dan pengembangan pusat perbenihan;
5. menguatkan peran serta pemerintah dalam pengaturan, pembinaan dan penguatan modal masyarakat dalam industri pengolahan hasil pertanian;
6. meningkatkan peran masyarakat dalam industri pengolahan hasil pertanian;
7. mempertahankan lahan abadi dalam rangka ketahanan pangan dan konservasi sumber daya air; dan
8. mengurangi/memperkecil ketimpangan pembangunan antar-wilayah.

c. untuk melaksanakan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan melalui strategi berupa :

1. revitalisasi pertanian;
2. mengembangkan ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu dan keamanan pangan;
3. mengembangkan eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir;
4. meningkatkan peran serta masyarakat dalam industri pengolahan hasil pertanian;
5. meningkatkan ketahanan pangan dan konservasi sumber daya air;
6. meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan hasil hutan;
7. memanfaatkan lahan hutan dan kebun secara optimal dengan menanam jenis produk unggulan serta melibatkan peran aktif masyarakat;
8. memberdayakan dan meningkatkan industri kecil dan kerajinan rakyat;
9. meningkatkan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
10. meningkatkan iklim usaha bagi sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian.
11. meningkatkan perbaikan iklim ketenagakerjaan dan transmigrasi;
12. meningkatkan keterampilan dan pemberian simultan usaha pengolahan produk ikan;
13. meningkatkan pemberian bantuan alat tangkap ikan pada nelayan;
14. meningkatkan peran sumber daya kelautan dan pesisir;

15. meningkatkan tata niaga produk perikanan;
16. mengembangkan perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
17. mengembangkan usaha peternakan rakyat;
18. memfasilitasi model pelatihan dan dukungan modal kepada masyarakat;
19. meningkatkan partisipasi masyarakat/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur ekonomi;
20. membuka jejaring dan kemitraan untuk meningkatkan distribusi dan pemasaran hasil perkebunan; dan
21. meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi melalui promosi kemudahan prosedur dan fasilitas pendukung.

d. untuk melaksanakan misi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d dilaksanakan melalui strategi berupa :

1. meningkatkan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional dan internasional;
2. meningkatkan perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal serta pendidikan informal yang bermutu di berbagai kecamatan dibarengi dengan perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar;
3. meningkatkan kualitas dan profesionalisme pendidik, tenaga kependidikan dan lembaga pendidikan yang mampu meningkatkan wawasan, keterbukaan dan toleransi;
4. meningkatkan ketersediaan informasi, sarana dan prasarana penunjang minat dan budaya baca masyarakat;
5. meningkatkan peran serta lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pemasyarakatan dan meningkatkan prestasi olahraga;
6. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya lokal, kawasan budaya dan benda cagar budaya;
7. meningkatkan pemerataan infrastruktur/fasilitas kesehatan dengan dilengkapi sarana pendukung kesehatan serta peningkatan kualitas manajemen kesehatan;
8. pengurangan risiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana;
9. meningkatkan akses dan mutu kesehatan masyarakat;
10. meningkatkan infrastruktur dan manajemen kesehatan;
11. menggerakkan dan memberdayakan masyarakat;
12. meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, perempuan dan anak;
13. meningkatkan kualitas hidup beragama;
14. meningkatkan toleransi antar umat beragama;

15. meningkatkan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas tenaga pendidik secara merata;
16. meningkatkan penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun secara merata;
17. meningkatkan dan pengembangan pendidikan tinggi yang berkualitas;
18. meningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, berbudi pekerti, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) berkarakter unggul;
19. mengembangkan kualitas dan kuantitas layanan, SDM perpustakaan dan sarana prasarana perpustakaan secara merata;
20. meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi;
21. meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat;
22. meningkatkan kegiatan olahraga andalan daerah yang disertai peningkatan kualitas dan kuantitas sarana olahraga serta peningkatan peran pemuda dalam pembangunan;
23. memperkuat dan memperluas jejaring dan kerja sama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan;
24. meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya guna menghadapi globalisasi;
25. meningkatkan dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan melestarikan aset budaya;
26. meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi kebudayaan daerah yang akurat dan terkini dan mudah diakses oleh masyarakat;
27. meningkatkan perlindungan dan mendukung upaya penghargaan dan hak atas hasil karya budaya;
28. meningkatkan dan menjunjung tinggi keluhuran budi dan nilai-nilai religiusitas dalam gaya hidup dan penciptaan iklim budaya yang bernilai luhur di masyarakat;
29. meningkatkan prasarana dan sarana untuk meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas kesehatan;
30. meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
31. meningkatkan pengembangan sistem surveilans, sistem informasi, manajemen dan administrasi kesehatan;
32. meningkatkan mutu dan akses pelayanan serta informasi kesehatan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah termasuk perbaikan gizi dan kesehatan lingkungan serta yang mendukung pembangunan kesehatan;

33. meningkatkan kualitas dan pemahaman SDM bidang kesehatan terhadap pelayanan yang berkualitas dan beretika;
 34. meningkatkan sumber daya meliputi ketersediaan obat dan perbekalan, kualitas dan kuantitas SDM, fasilitas pendidikan dan pelayanan, serta pengembangan asuransi;
 35. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan, pemenuhan kebutuhan dan kesinambungan pelayanan kesehatan;
 36. membuka seluas-luasnya informasi yang dapat diakses oleh ibu, calon ibu terhadap kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 37. meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman penyakit dan dampak bencana;
 38. meningkatkan pengetahuan dan pengembangan diri perempuan; dan
 39. menjalin jejaring yang lebih efektif secara teknis antar lembaga pemerintah.
- e. untuk melaksanakan misi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e dilaksanakan melalui strategi berupa :
1. revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah;
 2. transformasi birokrasi;
 3. menata kelembagaan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
 4. membangun kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien;
 5. melakukan revitalisasi dan sinkronisasi peran, fungsi dan kewenangan SKPD sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan;
 6. meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur;
 7. merumuskan sistem penilaian kinerja aparatur sebagai dasar pembinaan dan pengembangan karir;
 8. menempatkan aparatur sesuai kompetensi serta pendistribusian yang merata;
 9. meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah daerah;
 10. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan melekat terhadap hasil pembangunan dan perbaikan regulasi;
 11. memantapkan dan mengembangkan penerapan *E-Government*;
 12. meningkatkan kapasitas kebijakan publik yang proporsional dengan melibatkan peran serta swasta, perguruan tinggi dan partisipasi masyarakat;
 13. meningkatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik, fungsi kontrol, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 14. meningkatkan kewibawaan aparatur pemerintah melalui penciptaan aparatur yang bersih, akuntabel dan pemberian pelayanan publik secara prima.

- f. untuk melaksanakan misi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f dilaksanakan melalui strategi berupa :
1. memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 2. melakukan penanganan dan pengurangan risiko bencana;
 3. meningkatkan pengamanan lahan gambut, peningkatan rehabilitasi hutan dan penekanan laju deforestasi;
 4. menurunkan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pencemaran air limbah, penertiban pertambangan tanpa izin, penurunan jumlah titik kebakaran hutan dan pengurangan kerusakan lingkungan pada daerah aliran sungai (DAS);
 5. meningkatkan penguatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan;
 6. membentuk tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana);
 7. meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan kegiatan yang mendukung kelestarian lingkungan hidup; dan
 8. meningkatkan sarana dan prasarana penanganan kelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
- g. untuk melaksanakan misi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf g dilaksanakan melalui strategi berupa :
1. meningkatkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 2. intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
 3. meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah;
 4. melakukan diservikasi usaha pada BUMD; dan
 5. meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan kegiatan yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Ketapang ditujukan kepada program-program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Ketapang yaitu :

- a. peningkatan keamanan dan ketertiban serta kenyamanan lingkungan melalui pembentukan sistim keamanan lingkungan (siskamling) yang tumbuh dari masyarakat;
- b. pengaturan melalui pembentukan peraturan daerah (perda) tentang keamanan lingkungan sebagai payung hukum dalam penerapan keamanan lingkungan;

- c. peningkatan pendampingan dan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu yang terkena masalah hukum;
- d. pembentukan unit-unit penanggulangan bencana pada tingkat kecamatan maupun desa;
- e. peningkatan kegiatan-kegiatan keagamaan;
- f. peningkatan kinerja organisasi keagamaan, organisasi adat dan kebudayaan, organisasi kepemudaan serta organisasi massa lainnya;
- g. pengefektifan fungsi dan peran forum kerukunan umat beragama dalam menjaga harmonisasi dan keamanan masyarakat;
- h. peningkatan kualitas jalan-jalan poros yang menghubungkan antara Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan;
- i. peningkatan pembangunan jalan untuk membuka keterisolasian daerah yang belum dapat dihubungkan dengan transportasi darat;
- j. peningkatan kualitas jalan-jalan pertanian;
- k. peningkatan pemanfaatan lahan-lahan terlantar untuk kegiatan produktif;
- l. peningkatan pembangunan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian;
- m. peningkatan pembangunan kelistrikan khususnya bagi wilayah yang sulit terjangkau jaringan listrik PLN;
- n. pengembangan pusat perbenihan dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan guna peningkatan pendapatan petani;
- o. penguatan peran serta pemerintah dalam pengaturan, pembinaan dan penguatan modal masyarakat dalam industri pengolahan hasil pertanian;
- p. peningkatan peran masyarakat dalam industri pengolahan hasil pertanian;
- q. mempertahankan lahan abadi dalam rangka ketahanan pangan dan konservasi sumber daya air;
- r. perluasan lahan pertanian dengan memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif (lahan tidur);
- s. pengembangan ketahanan pangan dan agribisnis pertanian guna mewujudkan kedaulatan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dalam jumlah yang memadai, tersedia di setiap waktu, beragam, bergizi seimbang, bermutu, aman, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- t. peningkatan dan mengembangkan produk unggulan hasil hutan;
- u. pemanfaatan lahan hutan dan kebun secara optimal dengan menanam jenis produk unggulan serta melibatkan peran aktif masyarakat;
- v. membuka jejaring dan kemitraan untuk meningkatkan distribusi dan pemasaran hasil perkebunan;

- w. peningkatan keterampilan dan pemberian stimulan usaha pengolahan produk ikan;
- x. peningkatan pemberian bantuan alat tangkap kepada nelayan;
- y. peningkatan peran sumber daya kelautan dan pesisir;
- z. peningkatan tata niaga produk perikanan;
- aa. pengembangan perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- bb. peningkatan kegiatan usaha ekonomi produktif bagi perempuan;
- cc. memfasilitasi model pelatihan dan dukungan modal kepada masyarakat;
- dd. pemberdayaan dan peningkatan industri kecil dan kerajinan rakyat;
- ee. peningkatan partisipasi masyarakat/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur ekonomi;
- ff. peningkatan daya saing dan daya tarik investasi melalui promosi kemudahan prosedur dan fasilitas pendukung;
- gg. peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional dan internasional;
- hh. perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal serta pendidikan informal yang bermutu di berbagai Kecamatan dibarengi dengan perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar;
- ii. peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik, tenaga kependidikan dan lembaga pendidikan yang mampu meningkatkan wawasan, keterbukaan dan toleransi;
- jj. peningkatan ketersediaan informasi, sarana dan prasarana penunjang minat dan budaya baca masyarakat;
- kk. peningkatan peran serta lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pemasyarakatan dan peningkatan prestasi olahraga;
- ll. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya lokal, kawasan budaya dan benda cagar budaya;
- mm. peningkatan dan pemerataan infrastruktur/fasilitas kesehatan dengan dilengkapi sarana pendukung kesehatan serta peningkatan kualitas manajemen kesehatan;
- nn. pengurangan risiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana;
- oo. peningkatan akses dan mutu kesehatan masyarakat;
- pp. peningkatan infrastruktur dan manajemen kesehatan;
- qq. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat;
- rr. peningkatan kualitas kehidupan keluarga, perempuan dan anak;
- ss. peningkatan kualitas hidup beragama;
- tt. peningkatan toleransi antar umat beragama;
- uu. peningkatan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas tenaga pendidik secara merata;

- vv. peningkatan penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun secara merata;
- ww. peningkatan dan pengembangan pendidikan tinggi yang berkualitas;
- xx. peningkatan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, berbudi pekerti, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) berkarakter unggul;
- yy. pengembangan kualitas dan kuantitas layanan, SDM kepastakaan dan sarana prasarana perpustakaan secara merata;
- zz. peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi;
- aaa. peningkatan minat dan budaya baca masyarakat;
- bbb. peningkatan kegiatan olahraga andalan daerah yang disertai peningkatan kualitas dan kuantitas sarana olahraga serta peningkatan peran pemuda dalam pembangunan;
- ccc. memperkuat dan memperluas jejaring dan kerja sama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan;
- ddd. pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya guna menghadapi globalisasi;
- eee. peningkatan dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan melestarikan aset budaya;
- fff. peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi kebudayaan daerah yang akurat dan terkini dan mudah diakses oleh masyarakat;
- ggg. peningkatan perlindungan dan mendukung upaya penghargaan dan hak atas hasil karya budaya;
- hhh. peningkatan dan menjunjung tinggi keluhuran budi dan nilai-nilai religiusitas dalam gaya hidup dan penciptaan iklim budaya yang bernilai luhur di masyarakat;
- iii. penyediaan prasarana dan sarana untuk meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas kesehatan;
- jjj. peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
- kkk. pengembangan sistem surveilans, sistem informasi, manajemen dan administrasi kesehatan;
- lll. peningkatan mutu dan akses pelayanan serta informasi kesehatan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah termasuk perbaikan gizi dan kesehatan lingkungan serta yang mendukung pembangunan kesehatan;
- mmm. peningkatan kualitas dan pemahaman SDM bidang kesehatan terhadap pelayanan yang berkualitas dan beretika;
- nnn. peningkatan sumber daya meliputi ketersediaan obat dan perbekalan, kualitas dan

- kuantitas SDM, fasilitas pendidikan dan pelayanan, serta pengembangan asuransi;
- ooo. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan, pemenuhan kebutuhan dan kesinambungan pelayanan kesehatan;
 - ooo. membuka seluas-luasnya informasi yang dapat diakses oleh ibu, calon ibu terhadap kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - ppp. peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman penyakit dan dampak bencana;
 - qqq. peningkatan pengetahuan dan pengembangan diri perempuan;
 - rrr. menjalin jejaring yang lebih efektif secara teknis antar lembaga pemerintah;
 - sss. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan melekat terhadap hasil pembangunan dan perbaikan regulasi;
 - ttt. memantapkan dan mengembangkan penerapan *E-Government*;
 - uuu. peningkatan kapasitas kebijakan publik yang proporsional dengan melibatkan peran serta swasta, perguruan tinggi dan partisipasi masyarakat;
 - vvv. peningkatan peran masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik, fungsi kontrol, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - www. peningkatan keterlibatan perempuan dalam pembangunan di semua sektor;
 - xxx. peningkatan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
 - yyy. pemantapan manajemen dan sosialisasi penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko bencana;
 - zzz. pengembangan hutan taman kota dan ruang terbuka hijau;
 - aaaa. diservikasi usaha pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
 - bbbb. peningkatan intensifikasi dan ekstenfikasi pendapatan yang bersumber dari lain-Lain pendapatan daerah yang sah.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 9

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Ketapang terdiri dari :

- a. kebijakan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Ketapang diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai;
- b. kebijakan belanja keuangan daerah Kabupaten Ketapang diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program

strategis yang memiliki nilai tambah (*value-added*), sesuai capaian target visi dan misi lima tahun ke depan; dan

- c. arah pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan.

Pasal 10

- (1) Arah kebijakan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :
intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Ketapang berasal dari berbagai komponen, yaitu:
 - a. pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak sarang burung walet dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak air tanah;
 - b. retribusi daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu;
 - c. hasil Perusahaan Milik Daerah (PMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang meliputi hasil penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dimaksudkan untuk menampung penerimaan-penerimaan dari pendapatan asli daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain terdiri dari Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, penerimaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), penerimaan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan jamkesmas dan pendapatan lain-lain;
 - e. penerimaan dari dana perimbangan yang meliputi: bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penerimaan lain-lain; dan
 - f. lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari sumbangan badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri dan pendapatan lain-lain.
- (2) Arah kebijakan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :
 - a. efisiensi dan efektivitas anggaran;
 - b. prioritas;
 - c. tolok ukur dan target kinerja;
 - d. optimalisasi belanja langsung; dan
 - e. transparan dan akuntabel.

- (3) Arah kebijakan pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi :
- a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.

BAB VII

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Program pembangunan daerah Kabupaten Ketapang dilaksanakan melalui urusan pemerintahan yang terdiri atas :
- a. urusan wajib; dan
 - b. urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan
 - z. perpustakaan.
- (3) urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.

BAB VIII
PROGRAM TRANSISI
Pasal 12

- (1) Program transisi merupakan rancangan program indikatif untuk 1 (satu) tahun setelah berakhirnya periode RPJMD tahun 2011 – 2015.
- (2) Program transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengacu pada dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang disusun pada tahun bersangkutan.

BAB IX
KAJIDAH PELAKSANAAN
Pasal 13

Kaidah – kaidah pelaksanaan RPJMD meliputi :

- a. RPJMD sebagai pedoman penyusunan Renstra SKPD;
- b. RPJMD akan digunakan dalam penyusunan RKPD;
- c. Peran stakeholders dalam pelaksanaan RPJMD perlu diperkuat, baik didalam proses perencanaan tahunan daerah, pelaksanaan dan pengawasan; dan
- d. RPJMD merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahunan dan tahunan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Dokumen RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2011 – 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 21 Oktober 2011

BUPATI KETAPANG,

ttd

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 21 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

ANDI DJAMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 9 TAHUN 2011

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ANDI DJAMIRUDDIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011-2015

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di Kabupaten Ketapang disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM/D), dan rencana kerja pemerintah (RKP/D) sebagai rencana tahunan.

RPJMD Kabupaten Ketapang sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, merupakan komitmen kinerja (*performance agreement*) Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2010 – 2015 sesuai periode. Tujuan, sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ketapang harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 serta RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 – 2013. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD).

RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2011 – 2015 merupakan perspektif masa depan Kabupaten Ketapang tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi :

" Terwujudnya Kabupaten Ketapang yang aman, damai, adil dan sejahtera, didukung masyarakat yang cerdas, sehat dan beriman, serta aparatur pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa ".

Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka disusunlah RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2011 – 2015.

Adapun maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2011 – 2015 adalah untuk memberikan landasan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2011 – 2015. Sedangkan tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Aman mengandung makna bebas dari bahaya, dari ancaman dan gangguan terutama yang datang dari dalam. Aman juga mencerminkan rasa tenteram, tidak ada rasa takut dan khawatir.

Damai mengandung makna tidak terjadinya konflik, tidak adanya kerusuhan, tidak terjadi permusuhan, dan hidup rukun dalam bermasyarakat.

Adil mengandung maknaimbang, tidak berat sebelah, atau tidak memihak, persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga masyarakat.

Sejahtera mengandung makna terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan pengusahaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Strategi pembangunan daerah merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Pasal 8

Kebijakan pembangunan daerah merupakan arah/tindakan yang diambil pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (3) huruf a

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, pemerintah daerah merencanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain.

Ayat (3) huruf b

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran.

Ayat (3) huruf c

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Adapun untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 5